



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42 / PDT / 2017/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I GUSTI AGUNG MARUTI P, Laki-laki, umur 68 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Pensiunan PNS;

I GUSTI AGUNG PUTRA DARMAJA, Laki-laki, umur 51 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS;

Keduanya sama-sama beralamat di Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dahulu disebut sebagai **PARA TERGUGAT**, sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**;

melawan :

I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA, Laki-laki, umur 79 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Pensiunan PNS;

I GUSTI AGUNG PUTU YUDASTRA, Laki-laki, umur 69 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Pensiunan PNS;

I GUSTI AGUNG MADE OKA, Laki-laki, umur 65 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Pensiunan PNS;

I GUSTI AGUNG MADE MARUTA, Laki-laki, umur 56 tahun, agama Hindu,
pekerjaan PNS;

I GUSTI AGUNG CANDRA BUANA, Laki-laki, umur 42 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Anggota POLRI;

I GUSTI AGUNG PUTU RAMA, Laki-laki, umur 77 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Pensiunan PNS;

I GUSTI AGUNG KETUT PURWA, Laki-laki, umur 67 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Pensiunan PNS;

Halaman 1 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI AGUNG OKA NEGARA, Laki-laki, umur 60 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Dosen;

I GUSTI AGUNG KETUT UTARA, S.H, Laki-laki, umur 54 tahun, agama
Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta;

I GUSTI AGUNG PUTU PUTRA, Laki-laki, umur 51 tahun, agama Hindu,

I GUSTI AGUNG KETUT OKA, Laki-laki, umur 68 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Wiraswasta;

I GUSTI AGUNG DASALUDRA, Laki-laki, umur 52 tahun, agama Hindu,
pekerjaan PNS;

I GUSTI AGUNG KETUT RAKA, Laki-laki, umur 60 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Pensiunan PNS;

I GUSTI AGUNG PUTU SUETA, Laki-laki, umur 54 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Kepala Desa;

I GUSTI AGUNG MADE SUAMBA, Laki-laki, umur 60 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Pensiunan PNS;

I GUSTI AGUNG NYOMAN BASKARA, Laki-laki, umur 43 tahun, agama
Hindu, pekerjaan Swasta;

I GUSTI AGUNG NYOMAN DIRGA, Laki-laki, umur 74 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Pensiunan Dosen;

I GUSTI AGUNG NGURAH ACINTIA, Laki-laki, umur 48 tahun, agama
Hindu;

Dalam hal ini sama-sama memberikan kuasa kepada :

NGAKAN GDE PADMA, S.H, NGAKAN PUTU ALIT

KUWERA, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum, yang

beralamat di Jl. Manik No. 3 Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 8 Oktober 2015, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 2

Halaman 2 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, Reg. No : 291/2015, dahulu disebut sebagai

PARA PENGGUGAT, sekarang sebagai **PARA TERBANDING**;

dan

I GUSTI AGUNG PUTU RAKA, Laki-laki, umur 48 tahun, agama Hindu,
pekerjaan Dosen ;

I GUSTI AGUNG KETUT RAHADI, Laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan
Wiraswasta;

Keduanya sama-sama beralamat di Banjar Anggarkasih, Desa
Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar; dahulu
disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**, sekarang sebagai
PARA TURUT TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Nomor : 42 / Pen.Pdt / 2017 / PT.DPS tanggal 6 Maret 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Terbanding telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dalam Reg. No. 198 / Pdt.G / 2015 / PN.Gin pada tanggal 2 November 2015, berikut dengan dalil-dalil gugatan yang telah diubah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Para Penggugat, adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Ni Gusti Ayu Rai, dimana Almarhumah semasa hidupnya tidak mempunyai suami/bajang Tue, dan dengan sendirinya tidak memiliki anak/putung ;

Halaman 3 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Ni Gusti Ayu Rai, ada memiliki harta berupa tanah sawah, yang terletak di Subak Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali :

1. SPPT. Nomor : 51.04.022.005.000.0336.7, Luas : 900 M2,/ 9 are ;

2. SPPT. Nomor : 51.04.022.005.000.0335.7, Luas : 2250 M2. / 22,5 Are, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tukad ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Gst.Ag.Nym.Saprang dan I Gerda ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

3. Bahwa akhirnya segala keperluan dari Almarhumah Ni Gusti Ayu Rai semasa masih hidup diserahkan kepada I Gusti Agung Putu Raka Togog Almarhum/ayah dari Penggugat 1 sampai 5 yaitu, memelihara beliau sehari hari karena dalam keadaan sudah tua. Dan akhirnya Ni Gusti Ayu Rai mengeluarkan bisama agar segala harta yang beliau miliki dijadikan drue tengah dan penguasaan serta pegelolaanya diserahkan kepada I Gusti Agung Putu Raka Togog, dengan syarat beliau memelihara kehidupannya dimasa tua dan melaksanakan upaca pengabenan/pelebon dan Ngasti, pada waktu beliau meninggal dunia, dan memelihara serta melaksanakan segala upacara upakara di merajan alit milik Almarhumah ;

4. Bahwa segala persyaratan Ni Gusti Ayu Rai tersebut di atas telah dilaksanakan oleh I Gusti Agung Putu Raka Togog, Ayah Penggugat 1 sampai 5, sampai beliau (Ni Gusti Ayu Rai) meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1991, upacara pelebon/pengabenan langsung ngasti/upacara setelah pengabenan/pelebon dilaksanakan oleh ayah Penggugat 1 sampai 5, tanpa bantuan materi dari Para Penggugat lain maupun Para Tergugat dan Ikut Tergugat. Sampai saat ini segala keperluan baik fisik maupun segala upakara dan upacara di merajan alit peninggalan Almarhumah

Halaman 4 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilaksanakan oleh ahli waris I Gusti Agung Putu Raka Togog Almarhum yaitu Tergugat 1 sampai 5. Dengan demikian yang berhak untuk menguasai, menghasili tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan Ni Gusti Ayu Rai Almarhumah adalah Para Penggugat 1 sampai 5, dengan persetujuan ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat yang lain. Oleh karenanya Para Tergugat dan Para Ikut Tergugat, haruslah pula tidak dapat berkeberatan secara hukum ;

5. Bahwa pada tahun 1983 tanah sengketa ditukarkan oleh Ni Gusti Ayu Rai kepada ayah Para Tergugat yang bernama I Gusti Agung Made Tegug, dengan tanah miliknya yaitu sebidang tanah yang terletak di Subak Celuk, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, SPPT.nomor : 51.04.020.008.008.0021.0, seluas 3200 M2 / 32 Are. Dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Anak Agung Putra Ratnasih ;
- Sebelah Timur : Telabah ;
- Sebelah Selatan : I Made Bandem ;
- Sebelah Timur : Jalan ;

Sejak tukar menukar disepakati, sudah langsung dilaksanakan yaitu Ayah Tergugat langsung menguasai tanah sengketa, dimana beberapa saatnya kemudian Tergugat 1, mendirikan bangunan bangunan Berupa :

- a. Seperangkat Merajan Alit yang terdiri dari Padma, Kemulan, Taksu, Sedan Ngurah Agung, Sedan APit Lawang dan Paruman ;
 - b. Sebuah rumah permanent Bale Daja, ukuran 5 x 7 Meter ;
 - c. Sebuah rumah Bale Dangin ukuran, 4 x 6 M ;
 - d. Sebuah bangunan permanen di sebelah Selatan ukuran 6 x 10 M ;
 - e. Sebuah bangunan garase di sebelah Barat ukuran 3 x 5 M ;
6. Bahwa sejak tukar menukar tanah sengketa dilaksanakan, Ni Gisti Ayu Rai menguasai dan menghasili tanah penukar yaitu tanah yang semula milik ayah Para Tergugat yang terletak di Subak Celuk dan setelah Gusti Ayu

Halaman 5 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai meninggal dunia, pada tahun tanggal 29 Maret 1991, penguasaan dan yang menghasili langsung diserahkan kepada ayah Para Penggugat 1 sampai 5 / Gsti Agung Putu Raka Togog dan setelah ayah Penggugat 1 sampai 5 meninggal dunia Para Penggugat 1 sampai 5 lah yang menguasai dan menghasili tanah penukar tersebut sampai saat ini ;

7. Bahwa ternyata setelah lebih dari 30 tahun tukar menukar tanah sengketa oleh ayah Para Tergugat dan Tergugat 1 telah mendirikan bangunan permanent di atas tanah sengketa, ternyata Tergugat 1 tidak konsekwen melaksanakan kewajiban dari tukar menukar, yaitu pada tahun 2011, Tergugat 2, adik Tergugat 1, mensertipikatkan tanah penukar dari tanah sengketa menjadi atas namanya sendiri secara diam diam tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Para Penggugat, khususnya Penggugat 1 sampai 5. Padahal sejak tahun 1983, saat terjadinya tukar menukar atas tanah sengketa lebih dari 30 tahun yang lalu, sampai saat ini yang menguasai dan menghasili tanah tersebut sepenuhnya Para Penggugat 1 sampai 5. Lebih fatal lagi tidak patut secara hukum ternyata Tergugat 1, telah berusaha pula untuk mensertipikatkan tanah sengketa menjadi atas namanya sendiri, dengan dasar merubah atas nama SPPT; tanah sengketa menjaadi atas namanya sendiri. Sudah tentu atas perbuatan Para Tergugat, secara hukum dapat dikatagorikan perbuatan yang melanggar hukum / on rechmatic daad. Oleh karenanya sepatutnya tukar menukar tersebut dinyatakan batal secara hukum dan kepada Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan lassie dan kepada Para Terrgugat patut pula untuk dihukum agar membongkar seluruh bangunan miliknya dengan biaya sendiri, yang bila perlu pelaksanaanya dilakukan dengan bantuan alat Negara / Polisi. Dan Para Penggugat bersedia mengembalikan tanah penukar tanah sengketa kepada Para Tergugat ;

Halaman 6 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan hal hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, dalam surat Gugatan Penggugat kiranya, sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, memeriksa perkara ini secara seksama yang kemudian menetapkan hari - hari sidang dan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah secara hukum harta peninggalan dari Ni Gusti Ayu Rai Almarhum ;
3. Menyatakan Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah secara hukum dari Ni Gusti Ayu Rai almarhum ;
4. Menyatakan bahwa Gusti Agung Putu Raka Togog ayah Para Penggugat 1 sampai 5, maupun Penggugat 1 sampai 5, telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan permintaan dari Ni Gusti Ayu Rai Almarhum ;
5. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah drue tengah, dan Para Penggugat 1 sampai 5 berhak untuk menguasai dan menghasili tanah sengketa dan berkewajiban untuk melaksanakan upacara maupun upacara di Merajan Alit peninggalan NI Gusti Ayu Rai Almarhum ;
6. Menghukum Para Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat khususnya Penggugat 1 sampai 5, dalam keadaan kosong, aman dan lasia, serta dihukum pula untuk membongkar seluruh bangunan miliknya yang ada di atas tanah sengketa, atas biaya sendiri, yang bilamana perlu pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan alat Negara / polisi ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

ATAU : Para Penggugat memohon putusan yang pandang patut dan adil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding mengajukan jawaban - jawaban untuk menyangkal gugatan Para Penggugat / Para Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI ; GUGATAN PARA PENGGUGAT MELAWAN HAK DAN TIDAK TERPERINCI TENTANG UNSUR-UNSUR DARI SIFAT MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN KEPADA PARA TERGUGAT ;

- Bahwa pada dasarnya materi gugatan Para Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak dari para Tergugat, serta tidak menguraikan secara terperinci uraian materi dasar gugatan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada para Tergugat;
- Bahwa dalam posita dalil gugatan Para Penggugat poin 2 pada intinya menyatakan “semasa hidup NI GUSTI AYU RAI ada memiliki harta berupa tanah sawah, yang terletak di Subak Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ;
 1. SPPT No. 5104022.005.000.0336. 7, Luas 900 m²/ 9 are ;
 2. SPPT No. 5104022.005.000.0335. 7, Luas : 2250 m²/ 22,5 are ;

Dengan batas batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Tukad ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Gst.Ag.Nym Saprang dan I Gerda ;

Sebelah Barat : Jalan ;

Disebut sebagai Tanah Sengketa ;

Dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas jelas kabur, karena telah salah para Penggugat menyebutkan tanah tersebut sebagai Tanah sengketa, jika dalil posita gugatan Para Penggugat poin 2 dihubungkan dengan petitum gugatan poin 5 yang tiba-tiba saja muncul dalam petitum tanpa ada uraian pada posita gugatan; yang menyebutkan “tanah sengketa adalah duwe tengah dan Para Penggugat 1 sampai 5 berhak

Halaman 8 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai dst". Jadi antara dalil Posita 2 dan Petitum gugatan poin 5 bertentangan dan tidak bersesuaian yang mana yang benar dalil posita ataukah petitum gugatan Para Penggugat poin 5, jadi jelas terhadap penyebutan tanah sengketa tersebut tidak bersesuaian sehingga patut dan adil gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat yang lain pada poin 3 juga menyebutkan "dan akhirnya I Gst Ayu Rai mengeluarkan bisama agar segala harta yang dia miliki dst". Bahwa paparan dalil gugatan Para penggugat tersebut kabur dan tidak jelas, yang mana dimaksudkan tanah sengketa tersebut sudah diserahkan pada hal tidak ada bukti yang otentik penyerahan tanah oleh Ni Gusti Ayu Rai kepada I Gusti Agung Putu Raka Togog dan dalam hal ini hanya sebatas wacana saja, jadi para Penggugat tidak menjelaskan secara gamblang / terang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada para Tergugat, karena Para Tergugat sudah patut dan benar untuk membangun rumah dan merajan yang telah ditempatinya oleh para Tergugat ; Dengan demikian gugatan Para Penggugat melawan Hak dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut dan adil untuk tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang ada relepsinya ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa para Tergugat menolak dalil para Penggugat pada poin 1, karena Para Tergugat juga adalah ahli waris Almarhum Ni Gusti Ayu Rai, jadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sama-sama sebagai ahli waris Ni Gusti Ayu Rai ;

Halaman 9 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita dalil gugatan poin 2 dari Para Penggugat tidak benar, para Penggugat tidak cermat dan tidak bisa secara pasti menyebutkan tanah sengketa dalam perkara ini, jika penyebutan tanah sengketa pada dalil poin 2 dihubungkan dengan petitum gugatan poin 5 jelas bertentangan karena secara tiba-tiba saja disebutkan dalam petitum poin 5, dengan menyebutkan "Tanah sengketa adalah duwe tengah dan Para Penggugat 1 sampai 5 berhak untuk menguasai dan menghasili tanah sengketa Dst. Jadi yang dimaksudkan sebagai tanah sengketa yang mana? apakah dalil posita poin 2 atau duwe tengah? Oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk ditolak ;

Disamping itu penyerahan tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagai realisasi dari bisama I GUSTI AYU RAI tidak pernah ada penyerahan secara nyata dan sampai sekarang tidak ada bukti penyerahan secara otentik dari Almarhum I GUSTI AYU RAI kepada I GUSTI AGUNG PUTU RAKA TOGOG ; bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris ;

5. Bahwa tidak benar I GUSTI AGUNG PUTU RAKA TOGOG ayah dari Penggugat 1 sampai 5 melakukan sendiri kewajiban pelebon dari almarhum I GUSTI AYU RAI, yang benar karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sama-sama sebagai ahli waris, maka bersama-sama pula mempunyai kewajiban untuk melakukan upacara Pelebon / Ngaben terhadap mendiang I GUSTI AYU RAI, serta semua upacara-upacara di Merajan Alit dilaksanakan oleh Para Tergugat dan Para Penggugat dan Para Tergugat ikut melaksanakan atau mempunyai kewajiban yang sama-sama dengan Para Penggugat dan tanggung jawab moral secara bersama-sama oleh karena itu kedudukan para Tergugat dengan Para Penggugat SAMA-SAMA SEBAGAI AHLI WARIS dan sama-sama antara Para Tergugat dengan Para Penggugat sudah mendapat bagian masing-masing, jadi yang benar "Justru sebaliknya Para

Halaman 10 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum“ terhadap Para Tergugat karena Para Penggugat telah mendapat 5 bidang tanah yang sekarang sudah dikuasainya ;

6. Bahwa dalil poin 5 posita gugatan para Penggugat keliru, karena sampai sekarang Para Penggugat tidak bisa membuktikan secara otentik / bukti nyata adanya tukar-menukar tanah seperti dalil poin 5 gugatan para Penggugat ;

7. Bahwa memang benar tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik orang tua Para Tergugat, yang tidak pernah ditukar dengan tanah sengketa dan Para Tergugat telah membangun di atas tanah yang merupakan bagian dari Tanah milik orang tua Para Tergugat, sehingga tidak ada alasan Para Penggugat menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah penukar tersebut karena dalil gugatan para Penggugat patut ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban dari Para Tergugat, Para Tergugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet on van kelijke ver klaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding mengajukan jawaban - jawaban untuk menyangkal gugatan Para Penggugat / Para Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat tidak mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) yang pada masa hidupnya tidak mempunyai suami dan keturunan ;
3. Bahwa semasa hidupnya Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) mempunyai beberapa cutak sawah yang terletak di beberapa subak yang berada di Desa Medahan dan hasilnya dipakai beliau untuk menjalankan kewajiban untuk melakukan Piodalan (upacara di Merajan Alit di Puri Medahan) yang merupakan milik Puri Medahan ;
4. Bahwa semasa tuanya Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) dirawat oleh I Gusti Agung Ketut Suati dan dalam keadaan tersebut Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) tidak pernah membuat/mengeluarkan BISAMA ;
5. Bahwa upacara Pelebon/Ngaben terhadap Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) dilaksanakan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat. Upacara tersebut ada didanai oleh I Gusti Agung Ketut Jawa (Almarhum) adik tiri dari Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) Kakek dari Turut Tergugat dan Ayah dari Penggugat 11 dan 17 ;
6. Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui Tanah Sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dimana tanah tersebut terletak di Subak Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali:
 - a. SPPT No. 51.04022.055.000.0336-7 Luas 900M2 ;
 - b. SPPT No. 51.04022.055.000.0336-7 Luas 2250M2 ;Dengan batas-batas :

Utara : Jalan ;

Halaman 12 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tukad ;

Selatan : I Gusti Agung Nyoman Saprang, I Gerda ;

Barat : Jalan ;

Dimana Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I mendirikan bangunan rumah ;

7. Bahwa Turut Tergugat mengetahui bahwa Tergugat I mendirikan bangunan rumah di tanah miliknya lebih dari 25 tahun yang lalu, yang didapat dari ayahnya yang terletak di Subak Abu Tempek Pilah, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : I Gusti Agung Putu Ketug ;

Timur : Sungai Udang-Udang ;

Barat : Telabah, Jalan ;

Selatan : I Gusti Agung Megan ;

8. Bahwa bangunan Piasan/tempat banter/sesajen di Merajan Alit Puri Medahan dimana Para Penggugat menyatakan milik Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) diperbaiki oleh Ayah Turut Tergugat yaitu I Gusti Agung Putu Widia, S.H (Almarhum) tanpa ada bantuan dari ahli waris yang lainnya dan dalam upacara Piodalan kami Turut Tergugat juga ikut berpartisipasi ;

9. Bahwa Turut Tergugat 1 dan 2 mengetahui tanah yang terletak di Subak Celuk, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali dengan luas 32 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : I Gusti Agung Made Tegug ;

Timur : Telabah ;

Selatan : Made Bandem, Mangku Karung ;

Halaman 13 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Parit, Jalan ;

Merupakan tanah atas nama I Gusti Agung Putra Darmaja (Tergugat 2) yang didapat dari ayahnya, yang sekarang dikuasai oleh Penggugat 1 sampai 5 ;

10. Bahwa yang mendirikan Merajan Alit di Puri Medahan adalah I Gusti Agung Pejenengan (Almarhum) ayah dari I Gusti Agung Ketut Jawa (Almarhum) dan Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) dimana dalam kurun waktu tertentu bangunan Merajan tersebut rusak lalu diperbaiki oleh I Gusti Agung Ketut Jawa (Almarhum) yang didanai oleh Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor:198/Pdt.G/2015/PN.Gin tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah sah secara hukum harta peninggalan dari Ni Gusti Ayu Rai (Alm) ;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah secara hukum dari Ni Gusti Ayu Rai (Alm) ;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah *drue tengah* (milik bersama) semua ahli waris Purusa dari GUSTI AGUNG MADE RAKA (ALM), GUSTI AGUNG TANTRA (ALM) DAN GUSTI AGUNG KETUT JAWA (ALM), yaitu : Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa sebagai *drue tengah* (milik bersama) semua ahli waris Purusa dari GUSTI AGUNG MADE RAKA (ALM), GUSTI AGUNG TANTRA (ALM) DAN GUSTI AGUNG KETUT JAWA (ALM), yaitu : Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
6. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.891.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 198/ Pdt.G /2015 / PN.Gin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dan Kuasa Pemohon Banding ternyata pada tanggal 23 Januari 2017 Para Tergugat/ Para Pembanding mengajukan permohonan agar perkaranya yang diutus oleh Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Januari 2017 Nomor: 198/ Pdt.G /2015 / PN. Gin untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2017 kuasa hukum Para Tergugat / Para Pembanding telah menghentikan surat kuasanya dengan ditanda tangani oleh pihak yang menghentikan kuasa dan pihak yang menerima penghentian kuasa dengan diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding telah diberitahukan masing-masing dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Gianyar kepada Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 31 Januari 2017 dan kepada Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding pada tanggal 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam perkara aquo ;

Halaman 15 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor: 198/ Pdt.G /2015 / PN. Gin pada tanggal 13 Pebruari 2017 kepada Para Penggugat / Para Terbanding dan pada tanggal 13 Pebruari 2017 untuk masing-masing Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor: 198/ Pdt.G /2015 / PN. Gin telah pula diberikan kesempatan kepada kuasa hukum Para Tergugat / Para Pembanding, yaitu sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: W24/U7/429/HK.02/2/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 perihal mohon bantuan untuk memberitahukan memeriksa berkas banding dalam perkara Nomor: 198/Pdt.G/2015/PN.Gin kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 198/Pdt.G/2015/PN.Gin tanggal 11 Januari 2017, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Halaman 16 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 198/Pdt.G/2015/PN.Gin tanggal 11 Januari 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Para Pembanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka ;

Mengingat Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor : 198/Pdt.G/2015/PN.Gin tanggal 11 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Jumat tanggal, 5 Mei 2017 oleh kami **NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.,MH.,** sebagai Ketua Majelis **HIDAYATUL MANAN, SH.MH,** dan **SUBYANTORO, S.H.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 42/Pen.Pdt /2017/PT.DPS tanggal 06 Maret 2017, yang

Halaman 17 dari 18 Halaman Perkara Nomor. 42/PDT/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal, **10 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDIAMAN DAMANIK, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

1. Hidayatul Manan, SH.MH, Nyoman Dedy Triparsada.SH.,MH.,

t.t.d

2. Subyantoro, S.H.,

HAKIM KETUA

t.t.d

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

ABDIAMAN DAMANIK, SH

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi putusan akhir | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai putusan akhir | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

+

Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Mei 2017

Untuk salinan resmi:

Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.MHum.

NIP : 19570827 198603 1 006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)